



PUTUSAN
Nomor 557 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENRY SULISTIO;**
2. **LISIA;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 7-8, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Anwar, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Akhmad Muksin, Gg. 2, RT 25, Nomor 71, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAN TJIE SEN, bertempat tinggal di Jalan Nahkoda, Nomor 32, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mariel Simanjorang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mariel Simanjorang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perjuangan 7, Nomor 75A, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020



Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat benar telah mempunyai sisa utang dagang kepada Penggugat sebesar Rp858.819.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi untuk melakukan pelunasan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya, yakni menanggung kerugian yang diderita Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulan kalender terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda sampai dengan dibayar lunas;
4. Menghukum Para Tergugat selaku suami-istri untuk membayar sisa utang dagangnya kepada Penggugat sebesar Rp858.819.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat selaku suami-istri untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar $Rp858.819.500,00 \times 5\% = Rp42.940.975,00$ (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda sampai dengan dibayar lunas;
6. Menghukum Para Tergugat selaku suami-istri untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun yaitu sebesar $Rp858.819.500,00 \times 10\% = Rp85.881.950,00$ (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020



selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat selaku suami-istri untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat cacat formil untuk kedua kalinya (*diskwalifikasi in person*);
3. Gugatan Penggugat cacat formil untuk ketiga kalinya (*error in persona*) dalam (*plurium litis consortium*) atau orang yang ditarik dalam perkara *a quo* tidak lengkap;
4. Gugatan Penggugat sewenang-wenang (*misbruik van rechts*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menyerobot tanah dan menyalahgunakan hukum secara sistematis dan terencana untuk menzalimi Penggugat Rekonvensi dan



menyembunyikan duduk perkara secara curang dan tipu muslihat dalam konvensi sehingga telah merugikan secara yuridis yang berdampak kerugian material dan imaterial terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Istri Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Dalam Konvensi yang bernama Sintiawati Haryono sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi bersama-sama istrinya untuk mengembalikan tanah kosong milik Penggugat Rekonvensi seperti sediakala yang dikuasai secara melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik material maupun imaterial beserta segala akibat yang ditimbulkan dari padanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sita jaminan (*revindicatoir beslag* dan *conservatoir beslag*) terhadap Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* ataupun Tergugat Rekonvensi yang mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 1 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Para Tergugat mempunyai sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp858.819.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam melakukan pelunasan pembayaran utangnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat sebesar Rp858.819.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai utang dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 130/PDT/2018/PT SMR., tanggal 13 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 45/Pdt.G./2018/PN Smr., yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan dalam gugatan rekonvensi, sehingga amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 45/Pdt.G./2018/PN Smr., yang dimohonkan banding tersebut, untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/2019/Pdt Smr., *juncto* Nomor 45/Pdt.G./2018/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Menyatakan gugatan wanprestasi gugur akibat salah sasaran;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 130/PDT/2018/PT SMR.;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah memuat cukup pertimbangan yang benar dan berdasarkan hukum;

Bahwa Para Tergugat telah berutang kepada Penggugat dimana Para Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat dan telah disomasi, maka Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa oleh karena istri Penggugat yaitu Sintiawati Haryono dalam gugatan konvensi tidak menjadi pihak, maka sesuai hukum acara tidak dapat ditarik dan dituntut dalam gugatan rekonvensi, maka sudah tepat gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HENRY SULISTIO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENRY SULISTIO** dan **2. LISIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2020